



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Setiawan Anak Dari Oei Hok Liem;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Argomulyo Mukti 7 No. 300 RT 03 RW 10 Kel. Togomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Johan Setiawan Anak Dari Oei Hok Liem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN SETIAWAN ANAK DARI OEI HOK LIEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JOHAN SETIAWAN ANAK DARI OEI HOK LIEM** Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Formulir lamaran pekerjaan a.n JOHAN SETIAWAN (asli).
 - 4 (empat) lembar Slip gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 01/11/2023-30/11/2023 periode tgl.1/12/2023.-31/12/2023., periode tgl.01/01/2024-31/01/2024,periode 01/02/2024-29/02/2024.)
 - 4 (empat) lembar slip Komisi a.n JOHAN SETIAWAN. (periode bulan Juli 2023 s/d bulan agustus 2023)
 - 3 (tiga) lembar rekening koran bank mandiri bukti transfer gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 19 april 2024). (asli) .
 - 1 (satu) lembar Surat Kerja dari CV NAGASAKTI GEMILANG. (asli)
 - 1 (satu) lembar Berita acara Audit CV NAGA SAKTI GEMILANG. (asli)
 - 13 (tiga belas) lembar audit internal CV NAGASAKTI GEMILANG.(asli).
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK jaya mandiri Batang (asli).
 - 1 (satu) lembar "kontra bon" (tgl.14-12-2023).(asli)
 - 1 (satu) lembar retur no.faktur R001356/23. (asli)
 - 1 (satu) lembar "kontra bon " (tgl 28-12-2023) (asli)
 - 1 (satu) lembar Retur Barang no.020960. (asli)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Retur Barang no.18/10/2023.(asli)
- 1 (satu) lembar Kontra Bon (tgl12-1-2024) (asli).
- 1 (satu) lembar Retur R001463/23. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021229. / tgl 12-1-2024. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021223 /11-12-2023.. (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Sumber motor Kendal.
(asli).
- 1 (satu) lembar retur R001199/23.(asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 31-10-2023.(asli)
- 1 (satu) lembar “ kontra Bon “ tgl.31/10/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146920. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61001187 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146478 (asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 8/1/23. No. 021228.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 20/2/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61006584(asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61003515 (asli)
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan toko TK Saba putra saragi.
(asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 19/10/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001271/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 29/11/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, tgl.22/9/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001295/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01132/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 12/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, tgl.12/12/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001344/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01177/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 27/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 9/1/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001474/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001643/23 (asli)

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001677/23 (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Mahda weleri. (asli).
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 158284.(asli)
- 1 (satu) lembar retur.TRT01706 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 1660318.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 22/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 162777.(asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK warna warni sukorejo. (asli)
- 5 (lima) lembar faktur penjualan JF01431/23. (asli)
- 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
- 1 (satu) lembar tanda terima. Tgl 22/4/24.(asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK berdikari motor. (asli)
- 2 (dua) lembar faktur JF01221/23/JO (warna kuning / asli).
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko JAYA MANDIRI batang.
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SUMBER MOTOR kendal
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SABAH PUTRA MOTOR Sragi.
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko MAHDA weleri,
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko WARNA WARNI Sukorejo
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko CV BERDIKARI Pekalongan
- 1 (satu) lembar faktur : T01705/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.158284.
- 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI.
- 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.160318.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 18 Nopember 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T02051/23/JO tanggal 28 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T02045/23/JO tanggal 27 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.162777.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 22 Januari 2024

Dikembalikan kepada CV. NAGASAKTI GEMILANG melalui saksi DIAN KOERNIYATI WIDJANARKO anak dari SUBUR WIDJANARKO.

- 1(satu) lembar KTP a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
- 1(satu) lembar KK a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem, dalam kurun waktu bulan Septemer 2023 sampai dengan bulan Feruari 2024 setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di CV. Nagasaki Gemilang Jl. Raden patah No. 201A Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem bekerja sebagai karyawan/salesman CV. Nagasaki Gemilang yang bergerak di bidang penjualan spare part sepeda motor dan setiap bulannya terdakwa digaji oleh perusahaan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan komisi antara Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales antara lain menawarkan Order barang ke Toko – toko, mengambil Nota Faktur Penjualan sesuai order dari Toko – toko yang meminta order barang melalui terdakwa dan menerima uang pembayaran dari Toko. Setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil Pembayaran Toko ke Bagian Admin Kantor yaitu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya.
- Bahwa mekanisme penjualan barang di CV. Nagasaki Gemilang yaitu awalnya terdakwa mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang-barang. Setelah ada toko yang berminat untuk membeli barang, kemudian Terdakwa menulis di daftar pesanan barang dan menyuruh saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk membuat faktur penjualan. Selanjutnya saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya membuat 3 (tiga) rangkap faktur yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Lalu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan faktur/ pesanan. Setelah barang sudah dikemas oleh bagian gudang, PO warna putih dan warna kuning di tinggal di meja, warna merah di masukkan ke dalam amplop untuk dikirim bersama barang ke alamat toko pemesan melauui ekspedisi di luar kota (bukti ekspedisi terlampir). Untuk pesanan di dalam kota dikirim oleh sopir perusahaan. Sedangkan faktur warna putih diambil oleh saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk di buat kan tagihan ke toko, faktur warna kuning untuk arsip gudang dan faktur warna putih kemudian di berikan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada toko

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah melakukan order barang ke perusahaan atas nama 6 (enam) toko yang di ajukan terdakwa dan ternyata barang-barang orderan dari 6 (enam) toko tersebut ada yang sudah dibayar melalui terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan, antara lain :

No.	Area	Nama Toko	No. Faktur	Tgl. Invoice	Tgl. Jatuh Tempo	Nominal	Keterangan
1	Batang	JAYA MANDIRI BTG	001357/23	09-Oct-23	07-Jan-24	93,000	
			J00611/23	09-Oct-23	07-Jan-24	1,545,600	
			001356/23	09-Oct-23	07-Jan-24	1,724,400	
			JF01191/23	09-Oct-23	07-Jan-24	3,081,510	
			R001356			-169,200	RETUR
			001413/23	23-Oct-23	21-Jan-24	3,024,000	
			JF01233/23	23-Oct-23	21-Jan-24	856,800	
			R021203			-188,910	RETUR
			R020960			-104,850	RETUR
			001463/23	01-Nov-23	30-Jan-24	772,650	
			JF01274/23	01-Nov-23	30-Jan-24	978,030	
			J00654/23	01-Nov-23	30-Jan-24	1,293,600	
			001535/23	16-Nov-23	14-Feb-24	903,600	
				16-Nov-23	14-Feb-24	1,788,750	
			R001463			-51,750	RETUR
			R021223			-51,300	RETUR
			R021229			-90,000	RETUR
			15,405,930.00				
2	Kendal	SUMBER KENDAL	001199/23	06-Sep-23	05-Dec-23	830,000	
			T01684/23	06-Sep-23	05-Dec-23	141,750	
			T01683/23	06-Sep-23	05-Dec-23	8,054,866	
			T01721/23	13-Sep-23	12-Dec-23	2,000,000	
			EXPEDISI			-30,000	RETUR
			R001199			-75,000	RETUR
			R021210			-75,000	RETUR
			001358/23	17-Oct-23	15-Jan-24	3,811,000	
			T01923/23	17-Oct-23	15-Jan-24	3,109,500	
			T01922/23	17-Oct-23	15-Jan-24	10,564,530	
			EXPEDISI			-60,000	RETUR
			T02105/23	06-Nov-23	04-Feb-24	3,472,750	
			T02106/23	06-Nov-23	04-Feb-24	4,272,528	
			T02107/23	06-Nov-23	04-Feb-24	4,367,938	
			R021228			-285,000	RETUR
			EXPEDISI			-24,000	RETUR
			001615/23	06-Dec-23	05-Mar-24	1,500,000	
EXPEDISI			-12,000	RETUR			
EXPEDISI			-24,000	RETUR			
			41,539,862.00				
3	Sragi	SABA PUTRA SRAGI	001271/23	19-Sep-23	18-Dec-23	873,375	
			JF01114/23	19-Sep-23	18-Dec-23	5,997,855	
			J00565/23	19-Sep-23	18-Dec-23	1,188,750	
			R001271			-418,625	RETUR
			JF01118/23	20-Sep-23	19-Dec-23	2,316,100	
			001295/23	23-Sep-23	22-Dec-23	1,752,700	
			JF01132/23	23-Sep-23	22-Dec-23	3,907,175	
			JR01132	23-Sep-23		-197,455	RETUR
			R001295	23-Sep-23		-46,325	RETUR
			R020994	22-Sep-23		-154,105	RETUR
			001344/23	06-Oct-23	04-Jan-24	5,588,325	
			J00603/23	06-Oct-23	04-Jan-24	1,775,000	
			JF01177/23	06-Oct-23	04-Jan-24	5,308,975	
			001382/23	13-Oct-23	11-Jan-24	1,147,500	
			JR01177			-29,495	RETUR
			R001344			-92,650	RETUR
			R021220			-255,000	RETUR
001401/23	20-Oct-23	18-Jan-24	2,088,875				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetorkan uang pembayaran barang tersebut ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, CV. Nagasaki Gemilang mengalami kerugian sekira Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem, dalam kurun waktu bulan Septemer 2023 sampai dengan bulan Feruari 2024 setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di CV. Nagasaki Gemilang Jl. Raden patah No. 201A Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem bekerja sebagai karyawan/salesman CV. Nagasaki Gemilang yang bergerak di bidang penjualan spare part sepeda motor, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales antara lain menawarkan Order barang ke Toko – toko, mengambil Nota Faktur Penjualan sesuai order dari Toko – toko yang meminta order barang melalui terdakwa dan menerima uang pembayaran dari Toko. Setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil Pembayaran Toko ke Bagian Admin Kantor yaitu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya.
- Bahwa mekanisme penjualan barang di CV. Nagasaki Gemilang yaitu awalnya terdakwa mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang-barang. Setelah ada toko yang berminat untuk membeli barang, kemudian Terdakwa menulis di daftar pesanan barang dan menyuruh saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk membuat faktur penjualan. Selanjutnya saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya membuat 3 (tiga) rangkap faktur yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Lalu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuai dengan faktur/ pesanan. Setelah barang sudah dikemas oleh bagian gudang, PO warna putih dan warna kuning di tinggal di meja, warna merah di masukkan ke dalam amplop untuk dikirim bersama barang ke alamat toko pemesan melauui ekspedisi di luar kota (bukti ekspedisi terlampir). Untuk pesanan di dalam kota dikirim oleh sopir perusahaan. Sedangkan faktur warna putih diambil oleh saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk di buatkan tagihan ke toko, faktur warna kuning untuk arsip gudang dan faktur warna putih kemudian di berikan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada toko

- Bahwa terdakwa pernah melakukan order barang ke perusahaan atas nama 6 (enam) toko yang di ajukan terdakwa dan ternyata barang-barang orderan dari 6 (enam) toko tersebut ada yang sudah dibayar melalui terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan, antara lain :

No.	Area	Nama Toko	No. Faktur	Tgl. Invoice	Tgl. Jatuh Tempo	Nominal	Keterangan			
1	Batang	JAYA MANDIRI BTG	001357/23	09-Oct-23	07-Jan-24	93,000				
			J00611/23	09-Oct-23	07-Jan-24	1,545,600				
			001356/23	09-Oct-23	07-Jan-24	1,724,400				
			JF01191/23	09-Oct-23	07-Jan-24	3,081,510				
			R001356			-169,200	RETUR			
			001413/23	23-Oct-23	21-Jan-24	3,024,000				
			JF01233/23	23-Oct-23	21-Jan-24	856,800				
			R021203			-188,910	RETUR			
			R020960			-104,850	RETUR			
			001463/23	01-Nov-23	30-Jan-24	772,650				
			JF01274/23	01-Nov-23	30-Jan-24	978,030				
			J00654/23	01-Nov-23	30-Jan-24	1,293,600				
			001535/23	16-Nov-23	14-Feb-24	903,600				
				16-Nov-23	14-Feb-24	1,788,750				
			R001463			-51,750	RETUR			
			R021223			-51,300	RETUR			
			R021229			-90,000	RETUR			
									15,405,930.00	
			2	Kendal	SUMBER KENDAL	001199/23	06-Sep-23	05-Dec-23	830,000	
						T01684/23	06-Sep-23	05-Dec-23	141,750	
T01683/23	06-Sep-23	05-Dec-23				8,054,866				
T01721/23	13-Sep-23	12-Dec-23				2,000,000				
EXPEDISI						-30,000	RETUR			
R001199						-75,000	RETUR			
R021210						-75,000	RETUR			
001358/23	17-Oct-23	15-Jan-24				3,811,000				
T01923/23	17-Oct-23	15-Jan-24				3,109,500				
T01922/23	17-Oct-23	15-Jan-24				10,564,530				
EXPEDISI						-60,000	RETUR			
T02105/23	06-Nov-23	04-Feb-24				3,472,750				
T02106/23	06-Nov-23	04-Feb-24				4,272,528				
T02107/23	06-Nov-23	04-Feb-24				4,367,938				
R021228						-285,000	RETUR			
EXPEDISI						-24,000	RETUR			
001615/23	06-Dec-23	05-Mar-24				1,500,000				
EXPEDISI						-12,000	RETUR			
EXPEDISI						-24,000	RETUR			
						41,539,862.00				
3	Sragi	SABA PUTRA SRAGI	001271/23	19-Sep-23	18-Dec-23	873,375				
			JF01114/23	19-Sep-23	18-Dec-23	5,997,855				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pihak CV. Nagasakti Gemilang dan untuk menutupi perbuatan terdakwa agar tidak diketahui pihak CV. Nagasakti Gemilang, terdakwa membuat Nota Kontra bon untuk keenam toko tersebut yang menerangkan seolah-olah toko-toko tersebut ada hutang yang belum terbayar.

- Bahwa pada saat pihak perusahaan melakukan pengecekan nota tagihan kepada keenam Toko yaitu Toko Jaya Mandiri Batang, Toko Sumber Kendal, Toko Saba Putra Sragi, Toko Mahda Weleri, Toko Warna Warni Kendal dan CV. Berdikari Pekalongan ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pada saat terdakwa melakukan penagihan namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang tersebut ke perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa, CV. Nagasakti Gemilang mengalami kerugian sekira Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 DIAN KOERNIYATI WIDJANARKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat pimpinan dari CV. Nagasakti Gemilang yang beralamat di Jl. Radenpatah 201 A Semarang Timur Kota Semarang yang bergerak dalam bidang penjualan spare part sepeda motor sekaligus pelapor pada perkara ini;
- Bahwa memiliki karyawan yang bernama Terdakwa JOHAN SETIAWAN sejak tahun 2020 sebagai sales yang di gaji dan diberi tugas untuk menjual barang ke pelanggan;
- Bahwa Saksi melakukan audit internal yang dilakukan satu tahun satu kali dan ditemukan adanya toko yang belum membayar di area sales yang bernama Terdakwa JOHAN SETIAWAN. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata toko yang bersangkutan telah membayar kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada pengecekan tersebut, ditanyakan langsung kepada Terdakwa dan ia mengakui serta berterus terang atas perbuatannya yang telah menggunakan uang milik CV. Nagasaki Gemilang yang merupakan pembayaran lunas dari toko tersebut untuk digunakan secara pribadi tanpa izin dari perusahaan;

- Bahwa, Terdakwa JOHAN SETIAWAN selaku sales melakukan perbuatan pidana terkait dengan penggelapan sejak bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024 (sekitar 6 bulan) dengan cara menawarkan barang milik CV. Nagasaki Gemilang yang sudah tersedia daftar barangnya sebanyak satu bendel untuk dibawa. Setelah toko melakukan order barang yang akan di beli, sales akan menghubungi admin untuk menyiapkan barang tersebut dan akan dicatat oleh admin untuk selanjutnya dilakukan pencetakan faktur barang pesan ke bagian gudang. Selanjutnya bagian gudang akan melakukan packing sesuai dengan yang ada dalam faktur dan akan dikirim melalui ekspedisi. Lalu sekitar 2 atau 3 bulan kemudian sales akan melakukan penagihan ke toko tersebut, namun oleh Terdakwa JOHAN SETIAWAN, pembayaran dari toko di tulis "KONTRA BON" atau TUKAR FAKTUR seolah pihak toko belum melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal diperoleh fakta-fakta Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaan tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Perusahaan uang tagihan/setoran dari toko-toko, yaitu:

1. JAYA MANDIRI Batang sebesar Rp. 15.405.930,-
2. SUMBER MOTOR Kendal sebesar Rp. 41.539.862,-
3. SABAH PUTRA MOTOR Sragi sebesar Rp. 69.961.400,-
4. MAHDA Weleri sebesar Rp. 13.863.330,-
5. WARNA WARNI Sukorejo sebesar Rp. 4.000.000,-
6. CV BERDIKARI Pekalongan sebesar Rp. 3.957.926,-

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik CV. Nagasaki Gemilang yang terletak di Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Perusahaan yang merupakan uang tagihan/setoran dari toko-toko tersebut menyebabkan CV. Nagasaki Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp. 148.728.448,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan hal ini sesuai dengan audit yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Saksi ke-2 YO MEY LING anak dari (Alm) HENDRO WIJAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat admin keuangan yang bertugas menerima pembayaran dari sales dari toko yang membayar piutang CV. Nagasaki Gemilang yang beralamat di Jl. Radenpatah 201 A Semarang Timur Kota Semarang yang bergerak dalam bidang penjualan spare part sepeda motor;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Kantor CV. Nagasaki Gemilang, Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa telah menggunakan uang milik CV. Nagasaki Gemilang yang terletak di Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Perusahaan yang merupakan uang tagihan/setoran dari toko-toko tersebut menyebabkan CV. Nagasaki Gemilang mengalami kerugian sejumlah Rp. 148.728.448,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan cara melakukan audit internal atau crosscheck terhadap faktur penjualan di areal sales Terdakwa Johan Setiawan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Johan Setiawan adalah untuk menawarkan barang milik perusahaan kepada para toko dan menerima uang pembayaran dari toko untuk diserahkan kepada perusahaan.
- Bahwa alur berjalannya pesanan yaitu setelah ada toko yang berminat untuk membeli barang, kemudian Terdakwa Johan Setiawan menulis di daftar pesanan barang dan meminta kepada Saksi untuk dibuatkan faktur penjualan yang akan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap faktur yang berwarna putih, merah, dan kuning untuk Saksi berikan kepada bagian gudang agar barang disiapkan sesuai dengan faktur atau pesanan. Setelah barang disiapkan, faktur yang berwarna merah dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim bersama dengan barang pesanan dengan menggunakan ekspedisi untuk wilayah luar kota dan untuk wilayah dalam kota dikirm dengan sopir perusahaan. Faktur yang berwarna putih akan diambil oleh bagian admin keuangan untuk dibuatkan tagihan ke toko yang nantinya akan diberikan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salles untuk dilakukan penagihan kepada toko, sedangkan faktur yang berwarna kuning digunakan untuk arsip gudang;

- Bahwa Terdakwa Johan Setiawan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menawarkan barang dan menerima uang pembayaran tagihan dari toko-toko yang melakukan pemesanan pada CV. Nagasakti Gemilang. Toko yang telah melakukan pembayaran lunas akan diberikan faktur berwarna putih dan setelah lunas Terdakwa Johan Setiawan akan membuat sendiri nota "KONTRA BON" (toko belum bayar) yang dilengkapi dengan cap atau stempel toko yang ia pinjam dari toko. Selanjutnya nota "kontra bon" tersebut digunakan oleh Terdakwa Johan Setiawan untuk laporan ke kantor seolah-olah toko tersebut belum membayar (ada hutang yang belum terbayarkan) dan akan dicatat oleh kantor bahwa toko tersebut belum membayar. Uang pembayaran dari semua toko yang diterima oleh Terdakwa Johan Setiawan digunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak CV. Nagasakti Gemilang;

- Bahwa, jatuh tempo pelunasan barang yaitu 3 bulan hingga 4 bulan, setelah barang sampai di toko;

- Bahwa mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa JOHAN SETIAWAN ketika dilakukan audit dan pendataan terhadap toko-toko yang memiliki piutang dan berada pada area Terdakwa Johan Setiawan. Terdapat 6 (enam) toko yang membayar lunas dan diterima oleh Terdakwa Johan Setiawan, yang terdiri dari :

1. JAYA MANDIRI batang dengan nominal Rp. 15.405.930,-
2. SUMBER MOTOR kendal dengan nominal Rp. 41.539.862,-
3. SABAH PUTRA MOTOR Sragi dengan nominal Rp. 69.961.400,-
4. MAHDA weleri dengan nominal Rp. 13.863.330,-
5. WARNA WARNI Sukorejo dengan nominal Rp. 4.000.000,-
6. CV BERDIKARI Pekalongan dengan nominal Rp. 3.957.926,-

- Bahwa, Saksi telah melakukan komunikasi dengan pihak toko-toko tersebut dan memperoleh informasi toko-toko tersebut telah membayar lunas dan uang telah diterima oleh Terdakwa Johan Setiawan. Selanjutnya pihak toko melakukan kunjungan dan dibuatkan surat pernyataan bahwa telah memabyar lunas kepada perusahaan;

- Bahwa, CV. Nagasakti Gemilang yang terletak di Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang mengalami kerugian sejumlah Rp. 148.728.448,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan hal ini sesuai dengan audit yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 YULIA INDR A KUSUMA anak dari (Alm) KUSNADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai admin Purchase Order (PO) di CV. Nagasaki Gemilang yang berlatar di Jl. Radenpatah 201 A Semarang Timur Kota Semarang yang bergerak dalam bidang penjualan spare part sepeda motor;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa Johan Setiawan adalah untuk menawarkan barang milik perusahaan kepada para toko dan menerima uang pembayaran dari toko untuk diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa Johan Setiawan menulis di daftar pesanan barang dan meminta kepada Saksi untuk dibuatkan faktur penjualan yang akan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap faktur yang berwarna putih, merah, dan kuning untuk Saksi berikan kepada bagian gudang agar barang disiapkan sesuai dengan faktur atau pesanan. Setelah barang disiapkan, faktur yang berwarna merah dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim bersama dengan barang pesanan dengan menggunakan ekspedisi untuk wilayah luar kota dan untuk wilayah dalam kota dikirim dengan sopir perusahaan. Faktur yang berwarna putih akan diambil oleh bagian admin keuangan untuk dibuatkan tagihan ke toko yang nantinya akan diberikan kepada sales untuk dilakukan penagihan kepada toko, sedangkan faktur yang berwarna kuning digunakan untuk arsip gudang;
- Bahwa, Terdakwa Johan Setiawan melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menawarkan barang dan menerima uang pembayaran tagihan dari toko-toko yang melakukan pemesanan pada CV. Nagasaki Gemilang. Toko yang telah melakukan pembayaran lunas akan diberikan faktur berwarna putih dan setelah lunas Terdakwa Johan Setiawan akan membuat sendiri nota "Kontra Bon" (toko belum bayar) yang dilengkapi dengan cap atau stempel toko yang ia pinjam dari toko. Selanjutnya nota

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kontra Bon” tersebut digunakan oleh Terdakwa Johan Setiawan untuk laporan ke kantor seolah-olah toko tersebut belum membayar (ada hutang yang belum terbayarkan) dan akan dicatat oleh kantor bahwa toko tersebut belum membayar. Uang pembayaran dari semua toko yang diterima oleh Terdakwa JOHAN SETIAWAN digunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak CV. Nagasakti Gemilang;

- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Johan Setiawan ketika dilakukan audit dan pendataan terhadap toko-toko yang memiliki piutang dan berada pada area Terdakwa Johan Setiawan Terdapat 6 (enam) toko yang membayar lunas dan diterima oleh Terdakwa Johan Setiawan, yang terdiri dari:

1. Tokok JAYA MANDIRI BATANG yang beralamat di Jl. Raya Pandansari warung asem , (depan BRI) .
2. Toko SUMBER KENDAL jl.Sujono Sumber Kebumen Sukorejo Kendal;
3. Toko SABA PUTRA SRAGI, jl. Gebyang Rt.02 Rw.014 Kel.Saragi Kec. Sragi .
4. Tokok MAHDA WELERI, Karaganom rt.06 rw.02 Kel. Karanganom Weleri;
5. Toko WARNA WARNI KENDAL ,jl. Dk.Senandu Timur Ds. Sukorejo Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo.

- CV BERDIKARI PEKALONGAN. Jl. Sultan agung no.106 Sugih Waras Pekalongan;

- Bahwa, Terdakwa Johan Setiawan melakukan penggelapan sejak bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024 atau selama 6 bulan.

- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Nagasakti Gemilang yang terletak di Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang mengalami kerugian sejumlah Rp. 148.728.448,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan audit yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 MUHAMMAD CANDRA VICGI CAHYONO Bin SLAMET TRIYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi merupakan karyawan bagian gudang di CV. Nagasaki Gemilang yang beralamat di Jl. Radenpatah 201 A Semarang Timur Kota Semarang yang bergerak dalam bidang penjualan spare part sepeda motor;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Kantor CV. Nagasaki Gemilang, Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang dengan cara melakukan audit internal atau crosscheck terhadap faktur penjualan di areal sales Terdakwa Johan Setiawan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa Johan Setiawan adalah untuk menawarkan barang milik perusahaan kepada para toko dan menerima uang pembayaran dari toko untuk diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa Johan Setiawan melakukan perbuatan dengan menggunakan uang setoran milik toko-toko yang seharusnya diserahkan ke kantor, namun digunakan sendiri atau pribadi tanpa sepengetahuan pihak kantor.
- Bahwa, Saksi Muhammad Candra Vicgi Cahyono sebagai karyawan gudang ia bertugas di pagi hari mengambil satu bendel nota-nota yang sudah disiapkan di meja admin untuk memilih, mencari, dan mencocokkan barang dan tulisan nota yang Saksi pegang untuk dikemas dalam satu paket dan diberikan plakat (nama toko yang tertulis). Selanjutnya Sdr. RIFQI sebagai supir kantor membuat surat jalan yang diletakkan di dalam amplop bersama dengan nota warna merah untuk dibawa bersama dengan paket. Sisa nota yang berwarna putih dan kuning diambil oleh admin keuangan untuk diterbitkan surat tagihan ke toko.
- Bahwa, bagian sales order barang pemesanan dari toko akan dicatat oleh Sdri. YULIA dan Saksi bertugas menyiapkan barang sesuai catatan dan melakukan pengemasan untuk diserahkan kepada supir untuk dilakukan pengantaran. Setelah barang terkirim dan saatnya jatuh tempo, sales akan melakukan penaguhan dan penerimaan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-5 RIFQI ULINUHA Bin NASICHUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi merupakan supir pengirim barang di CV. Nagasaki Gemilang yang beralamat di Jl. Radenpatah 201 A Semarang Timur Kota Semarang yang bergerak dalam bidang penjualan spare part sepeda motor. Saksi bertugas mengantar barang pesanan toko dan barang keluar dari dalam gudang untuk diantar ke alamat toko secara langsung apabila berada di dalam kota Semarang dan mengantar ke ekspedisi apabila berada di luar kota Semarang.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Kantor CV. Nagasaki Gemilang, Jl. Radenpatah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang dengan cara melakukan audit internal atau crosscheck terhadap faktur penjualan di area sales Terdakwa JOHAN SETIAWAN
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa Johan Setiwan adalah untuk menawarkan barang milik perusahaan kepada para toko dan menerima uang pembayaran dari toko untuk diserahkan kepada perusahaan.
- Bahwa, Terdakwa Johan Setiwan melakukan perbuatan dengan menggunakan uang setoran milik toko-toko yang seharusnya di serahkan ke kantor, namun digunakan sendiri atau pribadi tanpa sepengetahuan pihak kantor.
- Bahwa, benar Saksi bertugas untuk menyerahkan barang pesanan dan mengecek kembali barang dengan surat tujuan toko untuk dimasukkan ke dalam mobil L300 box dnegan nopol: H-8352-LA. Apabila alamat berada di dalam kota Semarang, maka akan diantar langsung. Namun apabila alamat berada di luar kota, barang dan surat akan di bawa ke ekspedisi Gren Puri dan bukti pembayaran ekspedisi akan diserahkan kepada admin.
- Bahwa, SOP bagi toko untuk melakukan pembayaran adalah dengan carat unai atau melalui transfer ke perusahaan melalui rekening perusahaan.
- Bahwa, Terdakwa Johan Setiwan melakukan penggelapan sejak bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024 atau selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Saksi ke-6 MUHAMMAD MAHFUD Bin (Alm) H. ROZIQIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja jual beli onderdil motor di Toko Jaya Mandiri batang yang terletak di Jl. Pandansari RT. 01 RW. 01 Kel. Pandangsari Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa, Saksi pernah melakukan pemesanan melalui sales bernama Terdakwa Johan Setiawan, yang mana barang di catat sesuai dengan pesanan. Beberapa hari kemudian barang sampai di toko sesuai dengan pesanan melalui jasa ekspedisi. Setelah itu, Terdakwa Johan Setiawan datang untuk melakukan penagihan dan pembayaran uang dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Johan Setiawan secara tunai dan telah diberikan bukti lunas berupa faktur berwarna putih yang saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa benar Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Johan Setiawan sebesar Rp. 15.405.930.00 (lima belas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nota "kontra bon" karena toko Saksi tidak pernah mengeluarkan nota "kontra bon";
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah diberitahu oleh. Karyawan CV. Nagasakkti Gemilang yang bernama Dian bahwa CV. Nagasakkti Gemilang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang pembayaran dari toko untuk keperluan pribadi Terdakwa Johan Setiawan tanpa persetujuan atau izin dari perusahaan.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-7 IRFAN AL HAMZI Bin AHMAD SAFAWI (Toko Sumber Motor Kendal), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bekerja jual beli onderdil motor di Sumber Motor Kendal yang terletak di Jl. Sujono RT. 04 RW. 02 Kel. Sumber Kec. Sukorejo Kab. Kendal;
- Bahwa, Saksi telah melakukan pemesanan melalui sales bernama Terdakwa Johan Setiawan, yang mana barang di catat sesuai dengan pesanan. Beberapa hari kemudian barang sampai di toko sesuai dengan pesanan melalui jasa ekspedisi. Setelah itu, Terdakwa Johan Setiawan datang untuk melakukan penagihan dan pembayaran uang dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Johan Setiawan secara tunai dan telah diberikan bukti lunas berupa faktur berwarna putih yang saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Johan Setiawan sebesar Rp. 41.539.862,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh seilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) untuk pemesanan bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui nota "kontra Bon" karena toko saksi tidak pernah mengeluarkan nota "kontra bon";
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah diberitahu oleh Saksi DIAN BAHWA CV. Nagasakkti Gemilang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang pembayaran dari toko untuk keperluan pribadi Terdakwa Johan Setiawan tanpa persetujuan atau izin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-8 MUHAMMAD CANDRA VICGI CAHYONO Bin SLAMET TRIYONO,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja jual beli onderdil motor di Saba Putra Saragi yang terletak di Jl. Raya Sragi No. 15 Dk. Gembyang RT. 02 RW. 14 Ds. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa, Saksi telah melakukan pemesanan melalui sales bernama Terdakwa Johan Setiawan, yang mana barang di catat sesuai dengan pesanan. Beberapa hari kemudian barang sampai di toko sesuai dengan pesanan melalui jasa ekspedisi. Setelah itu, Terdakwa Johan Setiawan datang untuk melakukan penagihan dan pembayaran uang dan telah Saksi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa Johan Setiawan secara tunai dan telah diberikan bukti lunas berupa faktur berwarna putih yang saat ini sudah tidak ada;

- Bahwa, Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Johan Setiawan sebesar Rp. 69.961.400,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) untuk pemesanan di bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui nota "kontra Bon" karena toko saksi tidak pernah mengeluarkan nota "kontra bon";
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah diberitahu oleh Saksi. DIAN Karyawan CV. Nagasakkti Gemilang jika Karyawan CV. Nagasakkti Gemilang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang pembayaran dari toko untuk keperluan pribadi Terdakwa Johan Setiawan tanpa persetujuan atau izin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-9 SUWANTO Bin ROCIM (TOKO MAHDA WELERI), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja jual beli onderdil motor di Toko Mahda Weleri yang terletak di Ds. Karanganom RT. 07 RW. 02 Kel. Karanganom Kec. Weleri Kab. Kendal;
- Bahwa, Saksi telah melakukan pemesanan melalui Terdakwa Johan Setiawan, selanjutnya barang pesanan dicatat sesuai dengan pesanan. Beberapa hari kemudian barang sampai di toko sesuai dengan pesanan melalui jasa ekspedisi. Setelah itu, Terdakwa Johan Setiawan datang untuk melakukan penagihan dan pembayaran uang dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Johan Setiawan secara tunai dan telah diberikan bukti lunas berupa faktur berwarna putih;
- Bahwa benar Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Johan Setiawan sebesar Rp. 13.863.330,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pemesanan di bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui nota “ kontra Bon” karena toko saksi tidak pernah mengeluarkan nota “ kontra bon”;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah diberitahu oleh Saksi DIAN Karyawan CV. Nagasakti Gemilang jika CV. Nagasakti Gemilang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang pembayaran dari toko untuk keperluan pribadi Terdakwa Johan Setiawan tanpa persetujuan atau izin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-10 BANGKIT YUDHA PRADIPTA Bin SUSANTO SIYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja jual beli onderdil motor di Toko Warna Warni Sukorejo yang terletak di Jl. Raya No. 16 Sukorejo Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemesanan melalui salles bernama Terdakwa Johan Setiawan, yang mana barang di catat sesuai dengan pesanan. Beberapa hari kemudian barang sampai di toko sesuai dengan pesanan melalui jasa ekspedisi. Setelah itu, Terdakwa Johan Setiawan datang untuk melakukan penagihan dan pembayaran uang dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Johan Setiawan secara tunai dan telah diberikan bukti lunas berupa faktur berwarna putih yang saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa, Saksi telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Johan Setiawan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pemesanan ulan Desember 2023;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nota “kontra Bon” karena toko Saksi tidak pernah mengeluarkan nota “ kontra bon”;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah diberitahu oleh Saksi DIAN Karyawan CV. Nagasakti Gemilang, jika CV. Nagasakti Gemilang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang pembayaran dari toko untuk keperluan pribadi Terdakwa Johan Setiawan tanpa persetujuan atau izin dari perusahaan.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Saksi ke-11 MUHAMMAD CANDRA VICGI CAHYONO Bin SLAMET

TRIYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi bekerja jual beli onderdil motor di Toko Warna Warni Sukorejo yang terletak di Jl. Raya No. 16 Sukorejo Kab. Kendal;
- Bahwa, telah melakukan pemesanan melalui salles bernama Terdakwa Johan Setiawan, yang mana barang di catat sesuai dengan pesanan. Beberapa hari kemudian barang sampai di toko sesuai dengan pesanan melalui jasa ekspedisi. Setelah itu, Terdakwa Johan Setiawan datang untuk melakukan penagihan dan pembayaran uang dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Johan Setiawan secara tunai dan telah diberikan bukti lunas berupa faktur berwarna putih yang saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa, Saksi menerangkan telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Johan Setiawan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pemesanan ulan Desember 2023;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak mengetahui nota "kontra Bon" karena toko saksi tidak pernah mengeluarkan nota "kontra bon";
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penggelapan setelah diberitahu oleh Saksi DIAN Karyawan CV. Nagasakti Gemilang, jika CV. Nagasakti Gemilang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan uang pembayaran dari toko untuk keperluan pribadi Terdakwa JOHAN SETIAWAN tanpa persetujuan atau izin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai karyawan/salesman CV. Nagasakti Gemilang yang bergerak di bidang penjualan spare part sepeda motor sejak bulan Feruari 2020 hingga saat ini dan setiap bulannya terdakwa digaji oleh perusahaan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan komisi antara Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales antara lain menawarkan order barang ke Toko – toko, mengambil Nota Faktur Penjualan sesuai order dari Toko – toko yang meminta order barang melalui terdakwa dan menerima uang pembayaran dari Toko. Setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil Pembayaran Toko ke Bagian Admin Kantor yaitu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya

- Bahwa, Terdakwa CV. Nagasaki Gemilang bergerak dalam bidang distributor sparepart atau suku cadang kendaraan bermotor roda dua yang terletak di Jl. Raden Patah No. 201 A Semarang Timur Kota Semarang.

- Bahwa, Terdakwa tugas dan tanggung jawab sebagai sales CV. NAGASAKTI GEMILANG mencari orderan ke toko-toko yang sudah diberikan oleh kantor dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah memesan barang yang telah jatuh tempo dengan rincian barang keluar yaitu bertugas saksi untuk menawarkan barang barang milik perusahaan, setelah ada toko yang berminat untuk membeli barang perusahaan, kemudian menulis di daftar pesanan, dan saksi menanyakan ke admin stok gudang, bila barang yang dipesan ada di stock gudang, saksi, menyuruh sdr YULIA untuk membuat faktur penjualan, sdr YULIA membuat faktur dan menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan barang di gudang dikemas oleh pihak gudang setelah barang sudah di kemas, kemudian barang di kirim oleh sopir melalui Eskpedisi bila luar kota (bukti ekspedisi terlampir) bila dalam kota di kirim oleh sopir dan fatur penjualan di serahkan kepada untuk di lakukan penagihan ke toko pemesan. Kemudian terdakwa menulis faktur di tulis “ KONTRA BON “ yang artinya toko tersebut ada piutang yang belum di bayarkan. Dan melaporkan ke perusahaan;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan terhadap CV. Nagasaki Gemilang dengan total kerugian sebesar Rp. 148.728.448,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa, Terdakwa JOHAN SETIAWAN menerangkan jia ia melakukan penggelapan dalam jabatan sendiri sejak September 2023 hingga Februari 2024 (selama 6 bulan) dengan cara menawarkan barang-barang suku cadang motor dari CV. Nagasaki Gemilang kepada toko-toko di sekitar Kota Kendal dan Cirebon. Ketika terdapat Toko yang memesan, barang akan dikirim ke toko, dan pihak toko akan melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa. Setelah uang diteriam oleh Terdakwa, uang tersebut tidak

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke kantor, dan Terdakwa membuat sendiri nota "KONTRA BON" dengan cap stemple toko yang ia pinjam. Selanjutnya nota "KONTRA BON" tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan laporan ke kantor seolah toko tersebut belum melakukan pembayaran (ada hutang yang belum terbayarkan) dan pihak CV. Nagasaki Gemilang mencatat bahwa toko tersebut belum membayar;

- Bahwa, uang hasil penggelapan dari CV. Nagasaki Gemilang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, judi slot, hiburan minum, dan karaoke tanpa izin dari pihak perusahaan.

- Bahwa, terdapat 6 toko yang diketahui oleh pihak perusahaan belum melakukan pembayaran saat melakukan audit internal yaitu:

- 1) JAYA MANDIRI BATANG dengan nominal Rp. 15.405.930,-
- 2) SUMBER MOTOR KENDAL dengan nominal Rp. 41.539.862,-
- 3) SABAH PUTRA MOTOR SRAGI dengan nominal Rp. 69.961.400,-
- 4) MAHDA WELERI dengan nominal Rp. 13.863.330,-
- 5) WARNA WARNI SUKOREJO dengan nominal Rp. 4.000.000,-
- 6) CV BERDIKARI PEKALONGAN dengan nominal Rp. 3.957.926,-.

- Bahwa, Terdakwa jika pihak perusahaan telah melakukan crosscheck dan mendatangi langsung ke enam toko tersebut dan ternyata ke enam toko tersebut telah melakukan pembayaran dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales CV. Nagasaki Gemilang adalah untuk mencari orderan ke toko-toko yang sudah diberikan oleh kantor dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah memesan barang yang sudah jatuh tempo

- Bahwa, Terdakwa seharusnya menyerahkan uang dari toko kepada CV. Nagasaki Gemilang;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
- 1 (satu) lembar KK a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
- 1 (satu) bendel Formulir lamaran pekerjaan a.n JOHAN SETIAWAN (asli).

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Slip gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 01/11/2023-30/11/2023 periode tgl.1/12/2023.-31/12/2023., periode tgl.01/01/2024-31/01/2024,periode 01/02/2024-29/02/2024.)
- 4 (empat) lembar slip Komisi a.n JOHAN SETIAWAN. (periode bulan Juli 2023 s/d bulan agustus 2023)
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank mandiri bukti transfer gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 19 april 2024). (asli) .
- 1 (satu) lembar Surat Kerja dari CV NAGASAKTI GEMILANG. (asli)
- 1 (satu) lembar Berita acara Audit CV NAGA SAKTI GEMILANG. (asli)
- 13 (tiga belas) lembar audit internal CV NAGASAKTI GEMILANG.(asli).
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK jaya mandiri Batang (asli).
- 1 (satu) lembar "kontra bon" (tgl.14-12-2023).(asli)
- 1 (satu) lembar retur no.faktur R001356/23. (asli)
- 1 (satu) lembar "kontra bon " (tgl 28-12-2023) (asli)
- 1 (satu) lembar Retur Barang no.020960. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur Barang no.18/10/2023.(asli)
- 1 (satu) lembar Kontra Bon (tgl12-1-2024) (asli).
- 1 (satu) lembar Retur R001463/23. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021229. / tgl 12-1-2024. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021223 /11-12-2023.. (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Sumber motor Kendal.(asli).
- 1 (satu) lembar retur R001199/23.(asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 31-10-2023.(asli)
- 1 (satu) lembar " kontra Bon " tgl.31/10/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146920. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61001187 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146478 (asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 8/1/23. No. 021228.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 20/2/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61006584(asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61003515 (asli)
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan toko TK Saba putra saragi. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 19/10/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001271/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 29/11/2023 (asli)

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar retur, tgl.22/9/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001295/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01132/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 12/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, tgl.12/12/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001344/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01177/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 27/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 9/1/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001474/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001643/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001677/23 (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Mahda weleri. (asli).
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 158284.(asli)
- 1 (satu) lembar retur.TRT01706 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 1660318.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 22/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 162777.(asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK warna warni sukorejo. (asli)
- 5 (lima) lembar faktur penjualan JF01431/23. (asli)
- 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
- 1 (satu) lembar tanda terima. Tgl 22/4/24.(asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK berdikari motor. (asli)
- 2 (dua) lembar faktur JF01221/23/JO (warna kuning / asli).
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko JAYA MANDIRI batang.
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SUMBER MOTOR kendal
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SABAH PUTRA MOTOR Sragi.
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko MAHDA weleri,
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko WARNA WARNI Sukorejo

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko CV BERDIKARI Pekalongan
- 1 (satu) lembar faktur : T01705/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.158284.
- 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI.
- 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.160318.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 18 Nopember 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T02051/23/JO tanggal 28 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T02045/23/JO tanggal 27 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.162777.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 22 Januari 2024
- 1(satu) lembar foto kopi KTP a.n Johan Setiawan;
- 1(satu) lembar foto kopi KK a.n Johan Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi yang meringankan (a de charge) untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem bekerja sebagai karyawan/salesman CV. Nagasaki Gemilang yang bergerak di bidang penjualan spare part sepeda motor dan setiap bulannya Terdakwa digaji oleh perusahaan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan komisi antara Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales antara lain menawarkan Order barang ke Toko – toko, mengambil Nota Faktur Penjualan sesuai order dari Toko – toko yang meminta order barang melalui Terdakwa dan menerima uang pembayaran dari Toko. Setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil Pembayaran Toko ke Bagian Admin Kantor yaitu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya. Bahwa, kejadiannya baru

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di dalam kantor CV Nagasaki Gemilang Jl. Radenpatah II no. 201 A Semarang Timur Kota Semarang dengan cara melakukan audit internal / kroscek faktur penjualan di area salles Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem;

- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib, di dalam Kantor CV Nagasaki Gemilang Jl. Radenpatah II no. 201 A Semarang Timur Kota Semarang dengan cara melakukan audit internal / kroscek faktur penjualan di area sales Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem.

- Bahwa CV. CV. Nagasaki Gemilang bergerak dalam bidang penjualan Spare part sepeda motor, sesuai dengan AKTA .no.09 tanggal 12 Mei 2015;

- Bahwa Saksi Dian Koerniyati Widjanarko dan saksi Yo Mei Ling menerangkan kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa diketahui ketika Saksi Yo Mei Ling melakukan audit internal atau kroscek faktur penjualan di area Salles Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem dan diketahui sejak melakukan mulai dari bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024 senilai ± Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa mekanisme penjualan barang di CV. Nagasaki Gemilang yaitu awalnya Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang-barang. Setelah ada toko yang berminat untuk membeli barang, kemudian Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem menulis di daftar pesanan barang dan menyuruh saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk membuat faktur penjualan. Selanjutnya Saksi YO Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya membuat 3 (tiga) rangkap faktur yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Lalu Saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan faktur/ pesanan. Setelah barang sudah dikemas oleh bagian gudang, PO warna putih dan warna kuning di tinggal di meja, warna merah di masukkan ke dalam amplop untuk dikirim bersama barang ke alamat toko pemesan melauui ekspedisi di luar kota (bukti ekspedisi terlampir). Untuk pesanan di dalam kota dikirim oleh sopir perusahaan. Sedangkan faktur warna putih diambil oleh Saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk di buat kan tagihan ke toko, faktur warna kuning untuk arsip gudang dan faktur warna putih kemudian di berikan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada toko;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem pernah melakukan order barang ke perusahaan atas nama 6 (enam) toko yang di ajukan terdakwa dan ternyata barang-barang orderan dari 6 (enam) toko tersebut ada yang sudah dibayar melalui terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan, antara lain :

- 1) JAYA MANDIRI BATANG dengan nominal Rp. 15.405.930,-
- 2) SUMBER MOTOR KENDAL dengan nominal Rp. 41.539.862,-
- 3) SABAH PUTRA MOTOR SRAGI dengan nominal Rp. 69.961.400,-
- 4) MAHDA WELERI dengan nominal Rp. 13.863.330,-
- 5) WARNA WARNI SUKOREJO dengan nominal Rp. 4.000.000,-
- 6) CV BERDIKARI PEKALONGAN dengan nominal Rp. 3.957.926,-

dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah ditagih oleh Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem dan dibayar lunas oleh pihak toko namun ternyata setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang dari keenam toko tersebut di atas, uang hasil penjualan barang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, akan tetapi dipakai oleh terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak CV. Nagasaki Gemilang dan untuk menutupi perbuatan terdakwa agar tidak diketahui pihak CV. Nagasaki Gemilang, terdakwa membuat Nota Kontra bon untuk keenam toko tersebut yang menerangkan seolah-olah toko-toko tersebut ada hutang yang belum terbayar;

- Bahwa, pada saat pihak Perusahaan CV. Nagasaki Gemilang melakukan pengecekan nota tagihan kepada keenam Toko yaitu Toko Jaya Mandiri Batang, Toko Sumber Kendal, Toko Saba Putra Sragi, Toko Mahda Weleri, Toko Warna Warni Kendal dan CV. Berdikari Pekalongan ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pada saat Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem melakukan penagihan namun Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem tidak menyetorkan uang pembayaran barang tersebut ke Perusahaan CV. Nagasaki Gemilang tetapi dipakai sendiri oleh Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem tersebut, Perusahaan CV. Nagasaki Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGS VAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**ad. 1. barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menguasai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui, adapun agar Terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan bahwa Terdakwa benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin Terdakwa kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki itu harus ada bentuk/ wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem bekerja sebagai karyawan/salesman CV. Nagasaki Gemilang yang bergerak di bidang penjualan spare part sepeda motor dan setiap bulannya Terdakwa digaji oleh perusahaan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan komisi antara Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales antara lain menawarkan Order barang ke Toko – toko, mengambil Nota Faktur Penjualan sesuai order dari Toko – toko yang meminta order barang melalui Terdakwa dan menerima uang pembayaran dari Toko. Setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil Pembayaran Toko ke Bagian Admin Kantor yaitu saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya. Bahwa, kejadiannya baru diketahui pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di dalam kantor CV Nagasaki Gemilang Jl. Radenpatah II no. 201 A Semarang Timur Kota Semarang dengan cara melakukan audit internal / kroscek faktur penjualan di area salles Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib, di dalam Kantor CV Nagasaki Gemilang Jl. Radenpatah II no. 201 A Semarang Timur Kota Semarang dengan cara melakukan audit internal / kroscek faktur penjualan di area sales Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem.
- Bahwa CV. CV. Nagasaki Gemilang bergerak dalam bidang penjualan Spare part sepeda motor, sesuai dengan AKTA .no.09 tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dian Koerniyati Widjanarko dan saksi Yo Mei Ling menerangkan kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa diketahui ketika Saksi Yo Mei Ling melakukan audit internal atau kroscek faktur penjualan di area Salles Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem dan diketahui sejak melakukan mulai dari bulan September 2023 hingga bulan Februari 2024 senilai ± Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa mekanisme penjualan barang di CV. Nagasaki Gemilang yaitu awalnya Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang-barang. Setelah ada toko yang berminat untuk membeli barang, kemudian Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem menulis di daftar pesanan barang dan menyuruh saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk membuat faktur penjualan. Selanjutnya Saksi YO Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya membuat 3 (tiga) rangkap faktur yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Lalu Saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan barang sesuai dengan faktur/ pesanan. Setelah barang sudah dikemas oleh bagian gudang, PO warna putih dan warna kuning di tinggal di meja, warna merah di masukkan ke dalam amplop untuk dikirim bersama barang ke alamat toko pemesan melauui ekspedisi di luar kota (bukti ekspedisi terlampir). Untuk pesanan di dalam kota dikirim oleh sopir perusahaan. Sedangkan faktur warna putih diambil oleh Saksi Yo Mei Ling Anak dari (Alm) Hendri Wijaya untuk di buat kan tagihan ke toko, faktur warna kuning untuk arsip gudang dan faktur warna putih kemudian di berikan kepada salles untuk melakukan penagihan kepada toko;
- Bahwa Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem pernah melakukan order barang ke perusahaan atas nama 6 (enam) toko yang di ajukan terdakwa dan ternyata barang-barang orderan dari 6 (enam) toko tersebut ada yang sudah dibayar melalui terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan, antara lain :
 - 1) JAYA MANDIRI BATANG dengan nominal Rp. 15.405.930,-
 - 2) SUMBER MOTOR KENDAL dengan nominal Rp. 41.539.862,-
 - 3) SABAH PUTRA MOTOR SRAGI dengan nominal Rp. 69.961.400,-
 - 4) MAHDA WELERI dengan nominal Rp. 13.863.330,-
 - 5) WARNA WARNI SUKOREJO dengan nominal Rp. 4.000.000,-
 - 6) CV BERDIKARI PEKALONGAN dengan nominal Rp. 3.957.926,-.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah ditagih oleh Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem dan dibayar lunas oleh pihak toko namun ternyata setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang-barang dari keenam toko tersebut di atas, uang hasil penjualan barang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, akan tetapi dipakai oleh terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak CV. Nagasaki Gemilang dan untuk menutupi perbuatan terdakwa agar tidak diketahui pihak CV. Nagasaki Gemilang, terdakwa membuat Nota Kontra bon untuk keenam toko tersebut yang menerangkan seolah-olah toko-toko tersebut ada hutang yang belum terbayar;

- Bahwa, pada saat pihak Perusahaan CV. Nagasaki Gemilang melakukan pengecekan nota tagihan kepada keenam Toko yaitu Toko Jaya Mandiri Batang, Toko Sumber Kendal, Toko Saba Putra Sragi, Toko Mahda Weleri, Toko Warna Warni Kendal dan CV. Berdikari Pekalongan ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pada saat Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem melakukan penagihan namun Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem tidak menyetorkan uang pembayaran barang tersebut ke Perusahaan CV. Nagasaki Gemilang tetapi dipakai sendiri oleh Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Johan Setiawan Anak dari Oei Hok Liem tersebut, Perusahaan CV. Nagasaki Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang-uang pembayaran setoran dari toko-toko yang menjadi konsumennya dan sesuai dengan hasil audit internal sehingga akibat perbuatan Terdakwa, CV. Nagasaki Gemilang mengalami kerugian sekira Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dari pembayaran setoran dari pihak toko-toko dalam kurun waktu antara September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 namun tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa namun dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak CV. Nagasaki Gemilang tempat Terdakwa bekerja serta Terdakwa tidak bisa mempertanggung-jawabkan peruntukannya dan tidak ada bukti-buktinya dari Terdakwa tentang penggunaan uang tersebut, maka unsur **ad.2.dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggelapkan uang hasil pembayaran dari toko-toko dan membuat "KONTRA ON" secara berulang-ulang yaitu dalam kurun waktu September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, di kantor CV. Nagasaki Gemilang Jl. Raden patah No. 201A Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut secara bertahap dalam kurun waktu tersebut hingga akhirnya total kerugian perusahaan di CV. Nagasaki Gemilang sekira ± Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka unsur ad.3. Merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sesuai dakwaan primer Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
- 1 (satu) lembar KK a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
- 1 (satu) bendel Formulir lamaran pekerjaan a.n JOHAN SETIAWAN (asli).
- 4 (empat) lembar Slip gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 01/11/2023-30/11/2023 periode tgl.1/12/2023.-31/12/2023., periode tgl.01/01/2024-31/01/2024,periode 01/02/2024-29/02/2024.)
- 4 (empat) lembar slip Komisi a.n JOHAN SETIAWAN. (periode bulan Juli 2023 s/d bulan agustus 2023)
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank mandiri bukti transfer gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 19 april 2024). (asli) .
- 1 (satu) lembar Surat Kerja dari CV NAGASAKTI GEMILANG. (asli)
- 1 (satu) lembar Berita acara Audit CV NAGA SAKTI GEMILANG. (asli)
- 13 (tiga belas) lembar audit internal CV NAGASAKTI GEMILANG.(asli).
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK jaya mandiri Batang (asli).
- 1 (satu) lembar "kontra bon" (tgl.14-12-2023).(asli)
- 1 (satu) lembar retur no.faktur R001356/23. (asli)
- 1 (satu) lembar "kontra bon " (tgl 28-12-2023) (asli)
- 1 (satu) lembar Retur Barang no.020960. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur Barang no.18/10/2023.(asli)
- 1 (satu) lembar Kontra Bon (tgl12-1-2024) (asli).
- 1 (satu) lembar Retur R001463/23. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021229. / tgl 12-1-2024. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021223 /11-12-2023.. (asli)

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Sumber motor Kendal.(asli).
- 1 (satu) lembar retur R001199/23.(asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 31-10-2023.(asli)
- 1 (satu) lembar “ kontra Bon “ tgl.31/10/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146920. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61001187 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146478 (asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 8/1/23. No. 021228.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 20/2/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61006584(asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61003515 (asli)
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan toko TK Saba putra saragi. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 19/10/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001271/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 29/11/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, tgl.22/9/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001295/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01132/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 12/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, tgl.12/12/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001344/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01177/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 27/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 9/1/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001474/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001643/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001677/23 (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Mahda weleri. (asli).
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 158284.(asli)
- 1 (satu) lembar retur.TRT01706 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 1660318.(asli)
 - 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 22/1/2024, (asli)
 - 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 162777.(asli)
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK warna warni sukorejo. (asli)
 - 5 (lima) lembar faktur penjualan JF01431/23. (asli)
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
 - 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
 - 1 (satu) lembar tanda terima. Tgl 22/4/24.(asli)
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK berdikari motor. (asli)
 - 2 (dua) lembar faktur JF01221/23/JO (warna kuning / asli).
 - 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko JAYA MANDIRI batang.
 - 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SUMBER MOTOR kendal
 - 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SABAH PUTRA MOTOR Sragi.
 - 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko MAHDA weleri,
 - 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko WARNA WARNI Sukorejo
 - 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko CV BERDIKARI
- Pekalongan
- 1 (satu) lembar faktur : T01705/23/JO tanggal 9 September 2023.
 - 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.158284.
 - 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
 - 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI.
 - 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
 - 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
 - 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.160318.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 18 Nopember 2023.
 - 1 (satu) lembar faktur : T02051/23/JO tanggal 28 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar faktur : T02045/23/JO tanggal 27 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.162777.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 22 Januari 2024;
 - 1(satu) lembar foto kopi KTP a.n Johan Setiawan;
 - 1(satu) lembar foto kopi KK a.n Johan Setiawan;

akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, CV. Nagasaki Gemilang mengalami Kerugian sebesar ± Rp. 148,728,448.00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Johan Setiawan Anak Dari Oei Hok Liem** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Johan Setiawan Anak Dari Oei Hok Liem** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** .
3. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
 - 1 (satu) lembar KK a.n JOHAN SETIAWAN. (foto copy)
 - 1 (satu) bendel Formulir lamaran pekerjaan a.n JOHAN SETIAWAN (asli).

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Slip gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 01/11/2023-30/11/2023 periode tgl.1/12/2023.-31/12/2023., periode tgl.01/01/2024-31/01/2024,periode 01/02/2024-29/02/2024.)
- 4 (empat) lembar slip Komisi a.n JOHAN SETIAWAN. (periode bulan Juli 2023 s/d bulan agustus 2023)
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank mandiri bukti transfer gaji a.n JOHAN SETIAWAN. (periode 19 april 2024). (asli) .
- 1 (satu) lembar Surat Kerja dari CV NAGASAKTI GEMILANG. (asli)
- 1 (satu) lembar Berita acara Audit CV NAGA SAKTI GEMILANG. (asli)
- 13 (tiga belas) lembar audit internal CV NAGASAKTI GEMILANG.(asli).
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK jaya mandiri Batang (asli).
- 1 (satu) lembar "kontra bon" (tgl.14-12-2023).(asli)
- 1 (satu) lembar retur no.faktur R001356/23. (asli)
- 1 (satu) lembar "kontra bon " (tgl 28-12-2023) (asli)
- 1 (satu) lembar Retur Barang no.020960. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur Barang no.18/10/2023.(asli)
- 1 (satu) lembar Kontra Bon (tgl12-1-2024) (asli).
- 1 (satu) lembar Retur R001463/23. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021229. / tgl 12-1-2024. (asli)
- 1 (satu) lembar Retur no.021223 /11-12-2023.. (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Sumber motor Kendal.(asli).
- 1 (satu) lembar retur R001199/23.(asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 31-10-2023.(asli)
- 1 (satu) lembar " kontra Bon " tgl.31/10/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146920. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61001187 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 1146478 (asli)
- 1 (satu) lembar retur tgl 8/1/23. No. 021228.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 20/2/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61006584(asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61003515 (asli)
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan toko TK Saba putra saragi. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 19/10/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001271/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 29/11/2023 (asli)

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar retur, tgl.22/9/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001295/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01132/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 12/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar retur, tgl.12/12/2023. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, R001344/23. (asli)
- 1 (satu) lembar retur, JRJF01177/23. (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 27/12/2023 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 9/1/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001474/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001643/23 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra bon, tgl 20/2/2024 (asli)
- 1 (satu) lembar retur.R001677/23 (asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK Mahda weleri. (asli).
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 26/12/2023, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 158284.(asli)
- 1 (satu) lembar retur.TRT01706 (asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 8/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 1660318.(asli)
- 1 (satu) lembar kontra Bon , tgl 22/1/2024, (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi United Express, . 162777.(asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK warna warni sukorejo. (asli)
- 5 (lima) lembar faktur penjualan JF01431/23. (asli)
- 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
- 1 (satu) lembar Ekspedisi Grand Puri . 61007130(asli)
- 1 (satu) lembar faktur penjualan JF01432//23 (asli)
- 1 (satu) lembar tanda terima. Tgl 22/4/24.(asli)
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan toko TK berdikari motor. (asli)
- 2 (dua) lembar faktur JF01221/23/JO (warna kuning / asli).
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko JAYA MANDIRI batang.
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SUMBER MOTOR kendal
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko SABAH PUTRA MOTOR Sragi.
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko MAHDA weleri,
- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko WARNA WARNI Sukorejo

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel faktur asli warna kuning toko CV BERDIKARI Pekalongan
- 1 (satu) lembar faktur : T01705/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.158284.
- 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T01706/23/JO tanggal 9 September 2023.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI.
- 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T01814/23/JO tanggal 23 September 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.160318.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 18 Nopember 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T02051/23/JO tanggal 28 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar faktur : T02045/23/JO tanggal 27 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar bukti ekspedisi UNITED EXPRESS.no.162777.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti bayar lunas. Toko MAHDA WELERI, tanggal 22 Januari 2024;
- 1(satu) lembar foto kopi KTP a.n Johan Setiawan;
- 1(satu) lembar foto kopi KK a.n Johan Setiawan;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 20 Septembere 2024, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Nazaruddinsyah, S.H., Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozl, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh W. Yuanita Sedy N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)